



P U T U S A N

Nomor 497/Pid.B/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMAD ALIM Bin SAFEI**;  
Tempat lahir : Tanjung Lago (Banyuasin);  
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/12 April 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago  
Kabupaten Banyuasin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 497/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 18 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 497/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 18 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 497/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 6 Februari 2020 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 18 Februari 2020 No. Reg. Perk: PDM-2427/BA/12/2019, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD ALIM BIN SAFEI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMAD ALIM BIN SAFEI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-2427/BA/12/2019 tanggal 17 Desember 2019 sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMAD ALIM BIN SAFEI** pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di di Lapangan Bulu Futsal Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan penganiayaan**. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat itu Terdakwa **MUHAMAD ALIM BIN SAFEI** sedang berkumpul bersama-sama dengan **Saksi Korban HENDRA BIN USMAN** dan **Saksi ISMAIL FAUZI BIN MAT CIK** kemudian **Saksi Korban HENDRA BIN USMAN** menyuruh Terdakwa **MUHAMAD ALIM BIN SAFEI** untuk membeli 1 (satu) buah rokok Merk ARES dengan uang sebesar Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) yang diberikan oleh **Saksi Korban HENDRA BIN USMAN** akan tetapi Terdakwa menolak permintaan **Saksi Korban HENDRA BIN USMAN** tersebut maka **Saksi Korban HENDRA BIN USMAN** marah dan tetap memaksa Terdakwa untuk membelikan rokok tersebut. Bahwa kemudian **Saksi Korban HENDRA BIN USMAN** memukul Terdakwa sambil berkata "mano keluarga kau tanggung ngelawan kau, apo kendak kau" sehingga membuat Terdakwa **MUHAMAD ALIM BIN SAFEI** emosi dan Terdakwa langsung pergi dan mengambil 1 (satu) bilah parang panjang dan langsung mendatangi **Saksi Korban HENDRA BIN USMAN** dan langsung membacokkan ke arah **Saksi Korban HENDRA BIN USMAN** sehingga mengenai kepala bagian atas Korban, setelah itu juga Terdakwa langsung berlari dan bertemu dengan **Saksi BURLIAN BIN NAWAWI** kemudian Terdakwa membacokkan lagi parang panjang tersebut ke arah tubuh **Saksi BURLIAN BIN NAWAWI** sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai tangan **Saksi BURLIAN BIN NAWAWI**, baru kemudian Terdakwa langsung pergi. Bahwa atas kejadian tersebut menyebabkan **Saksi Korban HENDRA BIN USMAN** mengalami luka bacok di kepala bagian atas.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Palembang Nomor: Ver/199/VII/2019/RUMKIT tanggal 17 Juli 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. JOAS VINSENSIUS DAVIAN dengan hasil pemeriksaan: terdapat sebuah luka robek di dahi kanan, bentuk tidak teratur, ukuran lima kali nol koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter, warna kemerahan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **MUHAMAD ALIM BIN SAFEI**, mengakibatkan **Saksi Korban HENDRA BIN USMAN** mengalami luka robek di bagian kening sebelah kanan dan sampai dengan saat ini masih belum sembuh dengan baik dan tidak dapat bekerja terlalu berat.

**Perbuatan terdakwa MUHAMAD ALIM BIN SAFEI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.**

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 497/Pid.B/2019/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. HENDRA Bin USMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wib di Lapangan Bulu Tangkis Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan yaitu saksi HENDRA;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi HENDRA sedang nongkrong di dalam lapangan futsal tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri saksi HENDRA dengan membawa sebilah parang panjang kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang panjang tersebut di bagian kepala saksi HENDRA sehingga menyebabkan luka robek di bagian kening sebelah kanan setelah itu Terdakwa langsung berlari keluar lapangan futsal;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut di tempat lapangan futsal pencahayaan dalam keadaan gelap remang-remang;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut jarak antara saksi HENDRA dengan Terdakwa sangat dekat sehingga saksi HENDRA bisa melihat Terdakwa;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi HENDRA mengakibatkan kening kepalanya mengeluarkan darah dan tidak bisa bekerja terlalu berat karena apabila saksi HENDRA duduk terlalu lama penglihatan saksi HENDRA menjadi gelap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. BURLIAN Bin NAWAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wib di Lapangan Bulu Tangkis Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;



- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan yaitu saksi HENDRA dan saksi BURLIAN;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi BURLIAN kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi BURLIAN sedang akan menutup kantor desa tiba-tiba Terdakwa datang sambil membawa parang panjang lebih kurang 50 (lima puluh) cm kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut kepada saksi BURLIAN sehingga mengenai kepala dan tangan kanan saksi BURLIAN;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMAD ALIM Bin SAFEI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wib di Lapangan Bulu Tangkis Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan yaitu saksi HENDRA;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mendatangi saksi HENDRA yang sedang duduk nongkrong di lapangan futsal dan langsung membacok kepala saksi HENDRA sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala saksi HENDRA bagian atas kemudian Terdakwa langsung berlari keluar, lalu Terdakwa bertemu dengan saksi BURLIAN kemudian Terdakwa membacokkan parang panjang dan mengenai kepala dan tangan kanan saksi BURLIAN;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa kesal dengan saksi HENDRA dikarenakan saksi HENDRA menyuruh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah rokok merk ARES dengan uang sebesar Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi HENDRA akan tetapi Terdakwa menolak permintaan saksi HENDRA tersebut maka saksi HENDRA marah dan tetap memaksa Terdakwa untuk membelikan rokok tersebut. Bahwa kemudian saksi HENDRA memukul Terdakwa sambil berkata “mano keluarga kau tanggung ngelawan kau, apo kendak kau” sehingga membuat Terdakwa emosi dan Terdakwa langsung pergi dan mengambil 1 (satu) bilah parang panjang dan langsung mendatangi saksi HENDRA dan langsung membacokkan ke arah saksi HENDRA sehingga mengenai kepala bagian atas saksi HENDRA, setelah itu juga Terdakwa langsung berlari dan bertemu dengan saksi BURLIAN kemudian Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacokkan lagi parang panjang tersebut ke arah tubuh saksi BURLIAN sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai kepala dan tangan kanan saksi BURLIAN baru kemudian Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. MAT AMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wib di Lapangan Bulu Tangkis atau lapangan Futsal di Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu saksi HENDRA dan saksi BURLIAN;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat keluarga Terdakwa mendengar dan mengetahui kejadian tersebut, keluarga Terdakwa langsung mendatangi rumah saksi BURLIAN dan berniat untuk meminta maaf kepada keluarga saksi BURLIAN dan bahkan keluarga Terdakwa membawa saksi BURLIAN berobat di Puskesmas atas luka bacok yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pada saat persidangan keluarga Terdakwa menemui lagi saksi BURLIAN dan akhirnya diperoleh kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan saksi BURLIAN;
- Bahwa sampai saat ini belum ada kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan saksi HENDRA;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa :

- Surat perjanjian damai antara M. Mulyadi dan Burlian tertanggal 28 Januari 2020;
- Surat perjanjian damai antara M. Mulyadi dan Baslin tertanggal 28 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Semua Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara pidana Nomor 497/Pid.B/2019/PN Pkb atas nama Terdakwa MUHAMAD ALIM Bin SAFEI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et Repertum Nomor: VER/199/VII/2019/RUMKIT tanggal 7 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JOAS VINSENSIUS DAVIAN selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Palembang, telah dilakukan pemeriksaan terhadap HENDRA Bin USMAN dengan hasil pemeriksaan: kelainan-kelainan fisik: terdapat sebuah luka robek di dahi kanan, bentuk tidak teratur, ukuran lima kali nol koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter, warna kemerahan. Kesimpulan: dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap orang tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur kurang lebih dua puluh delapan tahun, kesan gizi cukup. Pada pemeriksaan pada orang tersebut ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tajam berupa luka robek di dahi. Luka tersebut dapat sembuh sempurna dan tidak mengganggu pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wib di Lapangan Bulu Tangkis Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban penganiayaan yaitu saksi HENDRA;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa kesal dengan saksi HENDRA dikarenakan saksi HENDRA menyuruh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah rokok merk ARES dengan uang sebesar Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi HENDRA akan tetapi Terdakwa menolak permintaan saksi HENDRA tersebut maka saksi HENDRA marah dan tetap memaksa Terdakwa untuk membelikan rokok tersebut. Bahwa kemudian saksi HENDRA memukul Terdakwa sambil berkata "mano keluarga kau tanggung ngelawan kau, apo kendak kau" sehingga membuat Terdakwa emosi dan Terdakwa langsung pergi dan mengambil 1 (satu) bilah parang panjang dan langsung mendatangi saksi HENDRA dan langsung membacokkan ke arah saksi HENDRA sehingga mengenai kepala bagian atas saksi HENDRA, setelah itu juga Terdakwa langsung berlari dan bertemu dengan saksi BURLIAN kemudian Terdakwa membacokkan lagi parang panjang tersebut ke arah tubuh saksi BURLIAN sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai kepala dan tangan kanan saksi BURLIAN baru kemudian Terdakwa langsung pergi. Adapun pada saat kejadian tersebut di tempat lapangan futsal pencahayaan dalam keadaan gelap remang-remang dan jarak antara saksi HENDRA dengan Terdakwa sangat dekat sehingga saksi HENDRA bisa melihat Terdakwa;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 497/Pid.B/2019/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi HENDRA mengakibatkan kening kepalanya mengeluarkan darah dan tidak bisa bekerja terlalu berat karena apabila saksi HENDRA duduk terlalu lama penglihatan saksi HENDRA menjadi gelap;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: VER/199/VII/2019/RUMKIT tanggal 7 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JOAS VINSENSIUS DAVIAN selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Palembang, telah dilakukan pemeriksaan terhadap HENDRA Bin USMAN dengan hasil pemeriksaan: kelainan-kelainan fisik: terdapat sebuah luka robek di dahi kanan, bentuk tidak teratur, ukuran lima kali nol koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter, warna kemerahan. Kesimpulan: dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap orang tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur kurang lebih dua puluh delapan tahun, kesan gizi cukup. Pada pemeriksaan pada orang tersebut ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tajam berupa luka robek di dahi. Luka tersebut dapat sembuh sempurna dan tidak mengganggu pekerjaan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barangsiapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah MUHAMAD ALIM Bin SAFEI yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Sedangkan KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan selain hanya menyebut penganiayaan saja. Bahwa Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan. Dengan demikian berdasarkan beberapa pengertian dan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2019 sekira pukul 19.00 Wib di Lapangan Bulu Tangkis Desa Tanjung Lago Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban penganiayaan yaitu saksi HENDRA;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa kesal dengan saksi HENDRA dikarenakan saksi HENDRA menyuruh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah rokok merk ARES dengan uang sebesar Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah) yang diberikan oleh saksi HENDRA akan tetapi Terdakwa menolak permintaan saksi HENDRA tersebut maka saksi HENDRA marah dan tetap memaksa Terdakwa untuk membelikan rokok tersebut. Bahwa kemudian saksi HENDRA memukul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sambil berkata “mano keluarga kau tanggung ngelawan kau, apo kendak kau” sehingga membuat Terdakwa emosi dan Terdakwa langsung pergi dan mengambil 1 (satu) bilah parang panjang dan langsung mendatangi saksi HENDRA dan langsung membacokkan ke arah saksi HENDRA sehingga mengenai kepala bagian atas saksi HENDRA, setelah itu juga Terdakwa langsung berlari dan bertemu dengan saksi BURLIAN kemudian Terdakwa membacokkan lagi parang panjang tersebut ke arah tubuh saksi BURLIAN sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai kepala dan tangan kanan saksi BURLIAN baru kemudian Terdakwa langsung pergi. Adapun pada saat kejadian tersebut di tempat lapangan futsal pencahayaan dalam keadaan gelap remang-remang dan jarak antara saksi HENDRA dengan Terdakwa sangat dekat sehingga saksi HENDRA bisa melihat Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi HENDRA mengakibatkan kening kepalanya mengeluarkan darah dan tidak bisa bekerja terlalu berat karena apabila saksi HENDRA duduk terlalu lama penglihatan saksi HENDRA menjadi gelap;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Visum et Repertum Nomor: VER/199/VII/2019/RUMKIT tanggal 7 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. JOAS VINSENSIUS DAVIAN selaku dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Palembang, telah dilakukan pemeriksaan terhadap HENDRA Bin USMAN dengan hasil pemeriksaan: kelainan-kelainan fisik: terdapat sebuah luka robek di dahi kanan, bentuk tidak teratur, ukuran lima kali nol koma dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter, warna kemerahan. Kesimpulan: dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap orang tersebut maka saya simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki umur kurang lebih dua puluh delapan tahun, kesan gizi cukup. Pada pemeriksaan pada orang tersebut ditemukan tanda-tanda kekerasan benda tajam berupa luka robek di dahi. Luka tersebut dapat sembuh sempurna dan tidak mengganggu pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah membacokkan saksi HENDRA dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang panjang yang mengenai kepala bagian atas saksi HENDRA yang mengakibatkan saksi HENDRA mengalami luka robek di dahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur melakukan penganiayaan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 497/Pid.B/2019/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Tunggal telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 497/Pid.B/2019/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka robek di dahi saksi HENDRA;
- Saksi HENDRA belum memaafkan atau belum ada perdamaian dengan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, UU No. 8 Tahun 1997 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD ALIM Bin SAFEI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUHAMAD ALIM Bin SAFEI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 oleh kami: **SILVI ARIANI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** dan **M. ALWI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 497/Pid.B/2019/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **FITRIANI, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh **NUR AFRIDA, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.**

**SILVI ARIANI, S.H., M.H.**

**M. ALWI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**FITRIANI, S.H.**